



PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2021/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

-----**Penggugat**-----, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 28 Oktober 1990, agama Islam, Pendidikan D. III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kuta Geulumpang, Dusun Kuta Geulumpang Gampong Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Sekarang Berdomisili di Dusun Tgk Kapten Yusuf Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

-----**Tergugat**----- tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 05 Januari 1989, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Kuta Geulumpang Dusun Kuta Glumpang Gampong Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2021,, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe di bawah Register perkara Nomor : 220/Pdt.G/2021/MS.Lsm, tanggal 27 Agustus 2021, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 sesuai dengan

Hal 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/08/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu tanggal 9 Mei 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, kemudian pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pindah ke Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh sampai dengan sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 4.1 Muhammad Ghufuran Al Rasyid, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal lahir 26 Februari 2015, umur 6.5 tahun;
 - 4.2 Putroe Falah tempat lahir Lhokseumawe, tanggal lahir 4 November 2017 umur 4 tahun;
 - 4.3 Elmeera Ghaziya, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal lahir 18 Maret 2021, umur 5 Bulan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia hanya selama satu tahun, karena sejak tahun kedua kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai.
6. Bahwa apapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah
 - 6.1 Tergugat selalu melakukan KDRT terhadap Penggugat
 - 6.2 Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat
 - 6.3 Tergugat tidak pernah shalat lima waktu dan puasa di bulan Ramadhan

Hal 2 dari 18 Hal Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.4 Tergugat bersikap temperamental (sering marah-marahan dan menghancurkan barang-barang)
- 6.5 Tergugat sering menghina Penggugat
- 6.6 Tergugat sering menghina keluarga Penggugat
- 6.7 Tergugat menfitnah Penggugat dengan mengatakan pada semua orang bahwa Penggugat adalah wanita tukang selingkuh dan mengatakan anak ketiga yang dilahirkan Penggugat merupakan anak hasil perselingkuhan tanpa bisa menunjukkan bukti perselingkuhan apapun seperti apa yang dituduhkan.
- 6.8 Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap biaya hidup serta biaya pendidikan anak-anak, semua dibebankan terhadap Penggugat
- 6.9 Tergugat membuat masalah dan keributan dengan karyawan tempat Penggugat bekerja sehingga akibat keributan yang ditimbulkan membuat Penggugat terancam dikeluarkan dari tempat kerja;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak tanggal 10 Agustus 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah sewa Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, karena diusir oleh Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga.
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dengan Tergugat mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga dan aparat Gampong untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal 3 dari 18 Hal Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih dan sayang Penggugat dan demi psikis anak-anak tersebut, maka Penggugat memohon anak-anak yang bernama:

9.1. Muhammad Ghufuran Al Rasyid, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal lahir 26 Februari 2015, umur 6.5 tahun.

9.2. Putroe Falah tempat lahir Lhokseumawe, tanggal lahir 4 November 2017 umur 4 tahun.

9.3. Elmeera Ghaziya, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal lahir 18 Maret 2021, umur 5 Bulan.

Maka Penggugat memohon anak-anak tersebut ditetapkan dibawah hak asuh Penggugat selalu ibu kandungnya.

10. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah;

11. Bahwa Ikatan Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

12. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe C/q Majelis Hakim Berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (-----
Tergugat-----) terhadap Penggugat (-----
Penggugat-----) sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. Menyatakan dan menetapkan anak-anak yang bernama:

Hal 4 dari 18 Hal Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Muhammad Ghufra Al Rasyid, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal lahir 26 Februari 2015, umur 6.5 tahun.
- 3.2 Putroe Falah tempat lahir Lhokseumawe, tanggal lahir 4 November 2017 umur 4 tahun.
- 3.3 Elmeera Ghaziya, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal lahir 18 Maret 2021, umur 5 Bulan. berada dibawah hak asuh Penggugat.
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et buno*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan baik Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, kemudian ditempuh pula proses mediasi oleh seorang Mediator Hakim yang bernama **Drs. Iskandar, M.H.** yang ditunjuk Ketua Majelis berdasarkan persetujuan Penggugat dan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan, sebagaimana dinyatakan dalam laporan Mediator tanggal 14 September 2021, karena itu proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yaitu diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi, meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil Tergugat, dan berdasarkan relas panggilan Jurusita Pengganti, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir lagi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal 5 dari 18 Hal Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/MS.Lsm



A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nik 11730468109000001 atas nama Rahilda Ulfa (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, tanggal 22 Juli 2020, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/1163/2021 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Mns Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, tanggal 25 Agustus 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/08/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, tanggal 09 Mai 2014 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173022804160007 atas nama M Tibrani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 15 Juli 2021 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Nomor 474.2/777/2021 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, tanggal 13 Agustus 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos (bukti P.5);
6. Asli Surat Keterangan Pernah Didamaikan Nomor 470/844/2021 yang dikeluarkan oleh Geuchik Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, tanggal 25 Agustus 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos (bukti P.6);
7. Foto KDRT tanpa nomor dan tanggal, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos (bukti P.7)
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LU-27032015-0010 atas nama Muhammad Ghufraan Al Rasyid yang dikeluarkan

Hal 6 dari 18 Hal Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/MS.Lsm



oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 27 Maret 2015 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LU-13122017-0010 atas nama Putro Falah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 13 Desember 2017 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LT-15072021-0006 atas nama Elmeera Ghaiya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 15 Juli 2021 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

B. Saksi-saksi :

1. **----Saksi Penggugat--**, tempat tanggal lahir, Batuphat Timur, 19 September 1970, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Gampong Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat anak kandung saksi, juga kenal dengan Tergugat bernama M. Tibrani;
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 2014 lalu, saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya mereka menikah;
 - Bahwa dari pernikahan mereka sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, sekarang ini bersama Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah dan menetap di rumah kontrakan di Cunda, setelah itu tinggal di Gampong Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti sampai mereka pisah tempat tinggal;

Hal 7 dari 18 Hal Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis selama 6 (enam) bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga disamping itu tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;
- Bahwa, penyebab lain dikarenakan Tergugat cepat emosional, Tergugat suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat baik itu manampat atau memukul, namun saksi tidak melihatnya akan tetapi saksi melihat bekas memar diseluruh badan Penggugat, Tergugat juga tidak peduli dan selalu menyia-nyiakan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh, Penggugat sebagai pelacur, bahkan Tergugat selalu pergi dan berteriak-teriak dikantor tempat Penggugat bekerja, dengan sikap Tergugat demikian membuat Penggugat sangat malu dan risih dengan pegawai dan atasan Penggugat;
- Bahwa, dari percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering dinasehati dan didamaikan oleh keluarga dan aparat gampong, bahkan Tergugat sudah dua kali menceraikan Penggugat dan sudah dua kali dirujukkan oleh aparat gampong dan sampai sekarang ini sikap Tergugat tidak pernah berubah;
- Bahwa, selama mereka berumah tangga semua kebutuhan untuk ditanggung oleh Penggugat, dan selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut diperlakukan dengan baik, dan Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah terlibat kasus pidana;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita;

Hal 8 dari 18 Hal Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;

2. ----**Saksi Penggugat**----, tempat tanggal lahir, Cot Meurak, 05 Desember 1991, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Bank BUMN, bertempat tinggal Gampong Geulanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kota Lhokseumawe, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat teman kerja saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah
- Bahwa dari pernikahan mereka sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, sekarang ini bersama Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di kontrakan sebentar, setelah itu Penggugat pulang dan menetap di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, sejak saksi kenal Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis dan selalu terjadi keributan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga disamping itu tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;
- Bahwa, penyebab lain dikarenakan sikap sangat kasar baik itu perkataan maupun perbuatan Tergugat pada Penggugat, Tergugat selalu melontarkan kata-kata hinaan, pelecehan, pelacuran kepada Penggugat didepan pegawai dan atasan tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa, Tergugat selalu curiga kepada Penggugat, Tergugat sangat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, saksi melihat

Hal 9 dari 18 Hal Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah berjalan dengan orang lain kecuali kepentingan kantor;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah etmpat tinggal sejak 3 (tiga) bulan lalu, selama mereka pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat gampong, juga oleh keluarga namun tidak dapat merukunkan mereka lagi, saksipun sudah tiga kali telah mendamaikan mereka bersama aparat gampong;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita;
- Bahwa, selama dalam asuhan Penggugat anak-anak Penggugat dan Tergugat diperlakukan dengan baik, dan Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah terlibat kasus pidana serta Penggugat sanggup mengurus ketiga orang anak mereka;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti dan tidak mengajukan bukti lagi dan mohon Putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti P.1 Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Kota

Hal 10 dari 18 Hal Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Lhokseumawe, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana maksud ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum pokok perkara ini diperiksa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai melalui Mediasi yang dilakukan oleh Mediator dari Hakim yaitu **Drs. Iskandar, M.H.** Dari laporan mediator Nomor 220/Pdt.G/2021/MS.Lsm, tanggal 14 September 2021 usaha mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok Penggugat adalah memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*Persona Standi in Judisio*);

Menimbang, bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat adalah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus, dari percekcoan dan pertengkaran tersebut menyebabkan mereka pisah tempat tinggal, selama Tergugat tidak bersama lagi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir

Hal 11 dari 18 Hal Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/MS.Lsm



maupun batin kepada Penggugat. Alasan tersebut bilamana terbukti dapat merupakan salah satu alasan cerai yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 19 sub (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 sub (f) Kompilasi Hukum Islam (Vide Inpres No. 1 tahun 1991);

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan, tetapi untuk lebih menyakinkan Majelis Hakim karena perkara ini dalam masalah perceraian yang dampaknya berakibat luas, kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta keterangan kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 09 Mai 2014 dan dari perkawinan mereka sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis selama setahun, setelah itu sudah mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran terus menerus dan sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh keluarga dan aparat gampong akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 P.6 dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi dari keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan

Hal 12 dari 18 Hal Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada lagi keharmonisan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, mereka telah pisah tempat tinggal. Menurut Majelis Hakim dari fakta tersebut telah menunjukkan betapa pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, pertautan hati antara keduanya telah sirna dan apa yang di cita-citakan dalam sebuah perkawinan sebagaimana maksud Al-Qur'an, surat Ar-Ruum ayat 21 juga pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak lagi terwujud, oleh karena itu tidak ada manfaat lagi jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di pertahankan;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian dan hukum Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas serta untuk menghindari mudharat yang lebih besar, maka membuka pintu perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa tentang siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dicari-cari dan ditimpakan kepada kesalahan masing-masing pihak karena apabila hal yang demikian ditimpakan kepada kesalahan masing-masing pihak, maka hal tersebut akan menimbulkan kesan yang tidak baik terhadap Penggugat maupun Tergugat dan keluarga keduanya dikemudian hari, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 di mana dalam perkara perselisihan dan pertengkaran yang perlu dibuktikan adalah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, bukan penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi keributan yang sulit untuk didamaikan lagi, hati keduanya telah pecah dan telah terjadi *sû'ul mubâsyarah* (keadaan komunikasi yang tidak sehat). Kondisi rumah tangga yang demikian telah

Hal 13 dari 18 Hal Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbanding terbalik dengan keadaan yang diinginkan dan yang dicita-citakan oleh suatu perkawinan sebagaimana yang dipesankan dalam Al-Qur'an surat ar-Rum 21 dan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 21 (3), Pasal 22 (2) PP No. 9 Tahun 1975, yaitu suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI Nomor 237 K/AG/1998, "Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975". Berdasarkan fakta di atas yang kemudian berujung pada suatu kondisi rumah tangga sebagaimana dalam pertimbangan di atas, maka menurut majelis gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka untuk itu Majelis berpendapat bahwa gugatan *a quo* harus dinyatakan telah memenuhi syarat di maksud dan untuk itu pula gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.8, P.9 dan P.10 yang dikuatkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama -----Anak Penggugat dan Tergugat-----, lahir di Lhokseumawe tanggal 26 Pebruari 2015, Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Lhokseumawe tanggal 04 Nopember 2017 serta Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Lhokseumawe tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : "Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu

Hal 14 dari 18 Hal Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “ ;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh (hadlanah) sebagaimana Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”. Dan pada huruf (b) dikatakan: “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu,.....”. Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) bahwa: “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” dan dalam Pasal 156 huruf (d) sebagai berikut: “Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, terhadap petitum Penggugat poin 3 dari gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap fakta bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 3 (tiga) orang yang bernama -----Anak Penggugat dan Tergugat-----, lahir di Lhokseumawe tanggal 26 Pebruari 2015, Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Lhokseumawe tanggal 04 Nopember 2017 serta Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Lhokseumawe tanggal 18 Maret 2021, yang saat ini ketiganya belum mumayyiz, oleh karenanya pemeliharaan anak tersebut menjadi hak Penggugat selaku ibunya sebagaimana diatur dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 tahun 1991). Majelis

Hal 15 dari 18 Hal Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sependapat untuk menetapkan anak yang bernama -----Anak Penggugat dan Tergugat-----, Anak Penggugat dan Tergugat serta Anak Penggugat dan Tergugat, ketiganya berada dalam pengasuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sekalipun anak yang bernama -----Anak Penggugat dan Tergugat-----, Anak Penggugat dan Tergugat serta Anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di bawah hadhanah Penggugat, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak-anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya maupun Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Penggugat serta Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya selaku seorang ayah atau selaku seorang ibu terhadap anak-anaknya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110/K/A/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang jumlahnya sebagai amar Putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (-----
Tergugat-----) terhadap Penggugat (-----
Penggugat-----)
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -----Anak Penggugat dan Tergugat-----, lahir di Lhokseumawe tanggal 26 Pebruari 2015, Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Lhokseumawe tanggal 04 Nopember 2017 serta Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Lhokseumawe tanggal 18 Maret 2021 berada di bawah asuhan Penggugat ((-----**Penggugat-----)**

Hal 16 dari 18 Hal Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620.000,- (Enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 M. bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1443 H, oleh kami **Drs. Azmir, S.H., M.H.** Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi** dan **Drs. Kamaruddin Abdullah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu **Hurriyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Azmir, S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Luthfi

Drs. Kamaruddin Abdullah

Panitera Pengganti

Hurriyah, S.Ag.

Hal 17 dari 18 Hal Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Lain-lain	:	Rp.	20.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	620.000,-

(Enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 Hal Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)